



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KEADILAN PAJAK,
TARIF PAJAK DAN PEMAHAMAN HUKUM PAJAK
TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK
(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

DI SUSUN OLEH:

EWIL LINDASARI
NIM 12170323701

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU


2026

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : EWIL LINDASARI
NIM : 12170323701
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
PROGRAM STUDI : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : X (SEPULUH)
JUDUL : PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KEADILAN PAJAK,
TARIF PAJAK DAN PEMAHAMAN HUKUM PAJAK
TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG)
TANGGAL UJIAN : KAMIS, 05 MARET 2026

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING



Alchudri, SE., M.M., CPA., CA., CPI
NIP. 19721125 200710 1 002

MENGETAHUI

DEKAN



Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M.Ak
NIP. 19740412 200604 2 002

**KETUA PROGRAM
S1 AKUNTANSI**



Hesty Wulandari, S.E., M.Sc., Ak
NIP. 19821207 201101 2 002



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : EWIL LINDASARI
NIM : 12170323701
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
PROGRAM STUDI : SI AKUNTANSI
FALKUTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : X (SEPULUH)
JUDUL : PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KEADILAN PAJAK, TARIF PAJAK DAN PEMAHAMAN HUKUM PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG)
TANGGAL UJIAN : KAMIS 05 MARET 2026

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Mulla Sosiady, S.E., M.M.Ak
NIP. 19721125 200710 1 002



.....

Penguji 1


Sonia Sischa Eka Putri, SE, M.Ak
NIP:19940917 201903 2 024



.....

Penguji 2


Alchudri, SE., M.M., CPA., CA., CPI
NIP. 19721125 200710 1 002



.....

Sekretaris

Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Ak, CA
NIP. 197910102007102011



.....

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta dan Hak Moral dilindungi undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

: Ewil Lindasari
 : 12170323701
 : Tandun, 5 November 2001
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Akuntansi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak, tarif
 pajak dan pemahaman hukum pajak
 Terhadap penggerapan pajak

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- 1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- 3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya Jbuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Maret 2026
 Yang Membuat Pernyataan



Ewil lindasari
 NIM.12170323701

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KEADILAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN HUKUM PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK

(Studi empiris pada kantor pelayanan pajak pratama bangkinang)

OLEH:

EWIL LINDASARI

NIM: 12170323701

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak, tarif pajak, dan pemahaman hukum pajak terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 26. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling yaitu convenience sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan pemeriksaan pajak, keadilan pajak, dan pemahaman hukum pajak tidak berpengaruh signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa tarif pajak yang dianggap tinggi oleh wajib pajak dapat mendorong munculnya perilaku penggelapan pajak. Nilai adjusted R-square sebesar 35% menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variasi penggelapan pajak sebesar 35%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Keadilan pajak, Tarif Pajak, Pemahaman Hukum pajak, Penggelapan Pajak.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE EFFECT OF TAX AUDIT, TAX FAIRNESS, TAX RATES, AND UNDERSTANDING OF TAX LAW ON TAX EVACUATION (Empirical study at the Bangkinang Pratama Tax Service Office)

BY:

EWIL LINDASARI

NIM: 12170323701

This study is a quantitative research aimed at analyzing the effect of tax audits, tax fairness, tax rates, and understanding of tax law on tax evasion among individual taxpayers at the Pratama Bangkinang Tax Service Office. Data analysis was conducted using multiple linear regression with the assistance of SPSS version 26 software. The sampling technique used was non-probability sampling, specifically convenience sampling, with a total sample of 100 respondents. The results show that tax rates have a significant effect on tax evasion, while tax audits, tax fairness, and understanding of tax law do not have a significant effect. This indicates that tax rates perceived as high by taxpayers can encourage tax evasion behavior. The adjusted R-square value of 35% indicates that the independent variables in this study are able to explain 35% of the variation in tax evasion, while the remaining percentage is influenced by other factors outside the research model.

Keywords: Tax Audit, Tax Fairness, Tax Rate, Understanding of Tax Law, Tax Evasion.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrohim

Assalamu“alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur ku persembahkan kepada Allah SWT. atas Rahmat dan karunianya, shalawat beriringkan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KEADILAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN HUKUM PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (Studi empiris pada kantor pelayanan pajak pratama bangkinang)**.” Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, **Bapak Zulkifli dan Ibu Manisah** yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis serta doa yang tiada putusnya yang di berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi serjana hingga selesai, semoga rahmat allah SWT selalu mengiringi kehidupanmu yang barokah, senantiasa di beri kesehatan dan panjang umur. Selama proses penyusunan skripsi ini tentunya saya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati saya mengucapkan terimakasih kepada yth:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ibu Prof.Dr.Lenya, Nofianti,MS.SE,M.Si,Ak,CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Nurlasera, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si., Ak. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul F, S.Pd.,. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Hesty Wulandari, S.E., M.Sc.Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Zikri Aidilla Syarli, S.E., M. Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Dr. Desrir Miftah, SE, MM, Ak selaku pembimbing akademik yang memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan sangat membantu saya dalam menempuh perjalanan selama masa perkuliahan hingga tahap akhir ini.
9. Bapak Alchudri,S.E.,M.M.,CPA.,CA.,CPI. selaku Dosen pembimbing proposal dan skripsi yang telah membimbing dan meluangkan waktu dan

memberikan arahan, masukan dan nasehat yang sangat berharga kepada saya untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada saya.
11. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Pekanbaru yang telah memberikan data-data yang penulis butuhkan untuk penyusunan skripsi ini.
13. Kepada Uni saya tercinta Eva Elistin dan Suaminya ustad hakim, dan abangku Eldison dan istrinya Maya sari, Elanda dan istrinya Siti hartina, Elfianda, dan adik tersayang Elia Sonia, Egil kusunanda serta ponakan tercinta Bunga, Ezza, Alifa, Azkia, Pino, Aura. Terimakasih atas segala motifasi dan dukungan yang di berikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai serjana.
14. Kepada Anisa Zahra, Alya Nisliani, Indah Anisa Fitri, Selaku sahabat penulis, Terimakasih sudah membuktikan bahwa teman kuliah tidak seburuk itu, Yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang, Memberikan dukungan serta doa setiap langkah penulis lalui sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Kepada teman terdekat silvi khairul nisa, Melisa Indriani terimakasih sudah menemani dan memberikan dukungan dan tempat cerita sehingga penulis bias menyelesaikan perkuliahan ini.
16. Terakhir untuk diri sendiri Ewil Lindasari. Apresiasi sebesar sebesarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Sulit bisa bertahan sampai detik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang di usahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar bisa menjadi pelajaran demi perbaikan dimasa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat khususnya di bidang pendidikan. Aamiin Yaa Rabbal Alaamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

UIN SUSKA RIAU

Penulis, 07 mei 2025

Ewil Lindasari
NIM. 12170323701

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Teori Atribusi	14
2.2 Pemeriksaan Pajak	15
2.3 Keadilan Pajak	16
2.4 Tarif Perpajakan	18
2.5 Pemahaman Hukum Perpajakan	21
2.6 Penggelapan Pajak	23
2.7 Penggelapan Dana Pajak Menurut Sudut Pandang Agama Islam	29
2.8 Penelitian Terdahulu	33
2.9 Kerangka Pemikiran	37
2.10 Pengembangan Hipotesis	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Objek / Subjek Penelitian	42
3.3 Populasi Penelitian	43
3.4 Sampel Penelitian	43
3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian	44

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	44
3.7 Sumber Data	47
3.8 Teknik Pengumpulan Data	47
3.9 Metode Analisis data.....	48
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Umum perusahaan	54
4.2 Deskripsi Objek Penelitian	55
4.3 Analisis Statistik Deskriptif	55
4.4 Uji Kualitas Data	57
4.6 Uji Reliabilitas.....	59
4.7 Uji Asumsi Klasik	60
4.8 Uji Normalitas	60
4.9 Uji Multikolinearitas	61
4.10 Uji Heteroskedastisitas	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Data WOP KPP Pratama Bangkinang	43
Tabel 3.2 Defenisi Operasional Dan Pengukuran	45
Tabel 4.1 Sampel Dan Tingkat Pengembalian	55
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	56
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Penggelapan Pajak	57
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Pemeriksaan Pajak	58
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Keadilan Pajak	58
Tabel 4.6 Hasil Uji Tarif Pajak	58
Tabel 4.7 Hasil Uji Pemahaman Hukum Pajak	59
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas	59
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas	60
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas	61
Tabel 4.11 Hasil Uji Heterokedastisitas	62
Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	63
Tabel 4.13 Hasil Uji Parsial	65
Tabel 4.14 Hasil Uji Koesfisien Determinasi	67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	38
--------------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dalam melaksanakan pembangunan nasional di berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut, negara membutuhkan sumber pendanaan yang besar dan berkelanjutan. Salah satu sumber pendapatan negara yang paling utama adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak di gunakan untuk penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, subsidi energi, serta berbagai program kesejahteraan sosial. Semakin besar penerimaan pajak yang diperoleh negara, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selain sebagai sumber penerimaan negara fungsi anggaran *budgetair* , pajak juga memiliki fungsi mengatur *regulerend* yaitu sebagai alat untuk mengatur kebijakan ekonomi dan sosial. Melalui kebijakan tarif dan insentif pajak, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan investasi, melindungi industri dalam negeri, serta mengendalikan konsumsi barang tertentu (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Pasal 1 angka 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2023).

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penggelapan pajak adalah suatu tindakan yang melanggar undang-undang dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Penggelapan pajak tindakan ilegal yang dilakukan dengan cara menyembunyikan atau memanipulasi informasi perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak. Bentuk penggelapan pajak (*tax evasion*) yang lebih berat adalah apabila wajib pajak sama sekali tidak ingin melaporkan penghasilannya (*non reporting of income*). Perlakuan penggelapan pajak (*tax evasion*) biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurangnya keadilan pajak sehingga masyarakat tidak beranggapan bahwa dalam membayar pajak merupakan suatu beban dan masyarakat merasa diperlakukan secara adil serta pasti dalam pengenaan pajak dan pemungutan



pajaknya, dan masih rendahnya penggunaan teknologi dan informasi perpajakan sehingga dapat memicu tax evasion di masyarakat (Aliyudin et al., 2021)

Penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan masyarakat terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Perbedaan persepsi tersebut terjadi karena minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang didapat setiap tahunnya. Tidak adanya kejelasan yang pasti tentang uang yang mereka bayarkan setiap bulannya serta penggunaan uang tersebut. Tidak adanya transparansi tersebut menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak. Penggelapan pajak menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Penggelapan pajak menyebabkan kurangnya penerimaan pajak yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Menurut (Karlina, Y. 2020). Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk meringankan beban pajak yang akan dibayarkan tetapi dengan cara yang melanggar hukum.

Menurut (Yuliyana.,et al., 2023). Penggelapan pajak disebabkan karena pajak menjadi suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomi, menurunkan pendapatan, dan wajib pajak belum merasakan manfaat secara langsung dari beban pajak yang telah dikeluarkan. Upaya tindak penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu dengan sengaja tidak melaporkan seluruh pendapatannya atau melaporkan pajak tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Namun, di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, penggelapan pajak masih menjadi permasalahan besar yang mengancam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kestabilan ekonomi. Penggelapan pajak adalah tindakan yang melibatkan upaya untuk menghindari kewajiban perpajakan dengan cara ilegal, seperti menyembunyikan pendapatan atau memanipulasi laporan keuangan guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

Tabel 1. 1
Rincian SPT yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak
Provinsi Riau 2024

Jenis SPT Tahunan	Jumlah SPT
SPT Orang Pribadi Karyawan	339.893
SPT Orang Pribadi Non Karyawan	70.658
SPT Badan	22.363
Jumlah	432.914

Salah satu contoh kasus penggelapan pajak berinisial SS ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penahanan SS dilakukan pada malam hari pukul 20.04 WIB. Penahanan ini merupakan tindak lanjut dari penangkapan yang telah dilakukan sebelumnya pada hari yang sama pukul 11.49 WIB siang. Upaya paksa ini dilakukan oleh tim penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bekerja sama dengan tim intelijen DJP dan personel dari Bareskrim Polri. Sebelum menahan terdakwa SS di Rutan Bareskrim Polri, tim penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan atas tersangka dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Penyidik juga menyita beberapa barang bukti dari Terdakwa SS yang sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sejak tanggal 16 Agustus 2021 diduga telah menggelapkan pajak senilai Rp153 miliar karena turut serta membantu Lukmanul Hakim (penerbit faktur pajak fiktif yang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2019). SS melakukan perbuatan pidana tersebut sejak tahun 2011 hingga 2013 melalui PT GLJM. SS dapat dijerat ancaman pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun serta denda paling sedikit dua kali dan paling banyak enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak sebagaimana ketentuan Pasal 39A jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Upaya paksa ini menunjukkan keseriusan DJP dalam menegakkan hukum pidana pajak yang mampu memberikan efek jera kepada pelaku dan efek gentar kepada wajib pajak lainnya. Tindakan ini juga menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum dilakukan secara tegas, penggelapan pajak tetap menjadi tantangan besar. (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Berdasarkan berbagai penelitian terbaru, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*), di antaranya pemeriksaan pajak, keadilan pajak, tarif pajak, dan pemahaman hukum perpajakan oleh wajib pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh (Wicaksono dan Umaimah 2024) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak, karena adanya kemungkinan terdeteksi dan dikenakan sanksi apabila wajib pajak tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Pemeriksaan yang dilakukan secara efektif dapat memberikan efek jera sehingga dapat menekan terjadinya praktik penggelapan pajak. Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian oleh (Azzahro dan Ajimat 2023) menemukan bahwa pemeriksaan pajak tidak selalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap pemeriksaan pajak dapat berbeda-beda tergantung pada pengalaman dan tingkat pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

Selain pemeriksaan pajak, keadilan pajak juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Keadilan pajak berkaitan dengan persepsi wajib pajak mengenai apakah sistem perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah sudah adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Apabila wajib pajak merasa bahwa pajak yang dibayarkan digunakan secara tepat dan mereka memperoleh manfaat dari pembayaran pajak tersebut, maka tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat. Sebaliknya, apabila wajib pajak merasa diperlakukan tidak adil, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan meningkat. Penelitian oleh (Ade Mentari dan Halimatusyadiah 2024) menunjukkan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, dimana semakin tinggi persepsi keadilan dalam sistem perpajakan maka kecenderungan melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah. Penelitian lain oleh (Paskarely dan Ardillah 2023) juga menemukan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, karena persepsi keadilan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila sistem perpajakan dianggap adil dan transparan, maka wajib pajak akan lebih cenderung untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku.

Tarif pajak yang tinggi juga sering dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*). Wajib pajak, khususnya perusahaan, sering kali beranggapan bahwa tarif pajak yang tinggi dapat mengurangi laba yang mereka peroleh. Kondisi ini dapat mendorong sebagian wajib pajak untuk mencari berbagai cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan, baik melalui perencanaan pajak yang agresif maupun dengan melakukan manipulasi laporan pajak. Selain itu, tingginya tarif pajak juga dapat membuka peluang bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran maupun penggelapan pajak apabila sistem pengawasan tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu terus meningkatkan sistem administrasi perpajakan, pemanfaatan teknologi, serta pengawasan agar dapat meminimalkan peluang terjadinya penggelapan pajak (Putri & Setiawan, 2022).

Tarif pajak juga berkaitan dengan aspek keadilan dalam sistem perpajakan. Wajib pajak cenderung menilai apakah tarif pajak yang diterapkan sudah adil dan sesuai dengan kemampuan ekonominya. Apabila wajib pajak merasa bahwa tarif pajak yang dikenakan terlalu tinggi dan tidak mencerminkan keadilan, maka hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi etika mereka terhadap tindakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Sari dan Nugroho 2021) menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Sementara itu, penelitian lain oleh (Rahman dan Yanti 2023) menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kecenderungan wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Pemahaman hukum pajak memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya penggelapan pajak. Wajib pajak yang memahami dengan baik peraturan perpajakan, serta hak dan kewajibannya, cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemahaman yang memadai mengenai hukum pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pratama dan Suryani 2022) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak serta dapat menekan kecenderungan melakukan penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin rendah kemungkinan wajib pajak melakukan tindakan yang merugikan negara. Pemahaman hukum pajak juga berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk hak dan kewajiban perpajakan serta kewenangan pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui pajak. Penelitian oleh (Ramadhan dan Putri 2023) menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan yang baik dapat membentuk persepsi etis wajib pajak sehingga dapat meminimalkan praktik penggelapan pajak.

Sesuai dengan definisi tersebut, setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak guna membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun bagi wajib pajak, pajak sering dianggap sebagai beban karena dapat mengurangi pendapatan yang diterima. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan sering kali berbanding terbalik dengan tujuan wajib pajak yang cenderung ingin meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Perbedaan kepentingan tersebut dapat mendorong munculnya perilaku tidak patuh, termasuk tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan uraian latar belakang tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini sebagai replikasi dan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Ervana, 2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel independen. Penelitian sebelumnya hanya meneliti pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak, dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak, sedangkan penelitian ini menambahkan variabel pemahaman hukum pajak sebagai faktor yang turut mempengaruhi penggelapan pajak. Selain itu, perbedaan juga terletak pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Klaten, sedangkan penelitian ini dilakukan pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dengan perbedaan variabel dan lokasi penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Dari berbagai uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya kasus penggelapan pajak yang terungkap akhir-akhir ini dan melibatkan berbagai jenis wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul: **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Tarif Pajak Dan Pemahaman Hukum Pajak Terhadap Penggelapan Pajak” (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang?
2. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang?
4. Apakah pemahaman hukum pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang.
2. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang.
3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman hukum pajak terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi arti pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara, jalannya pemerintahan, dan kesejahteraan umum sehingga tidak dilakukannya praktik-praktik penggelapan pajak supaya Indonesia maju.
2. Bagi pemerintah Menyediakan data dan analisis untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan mengurangi penggelapan pajak.
3. Bagi intansi Hasil penelitian ini dapat memberikan saran pemikiran dan diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan dan analisis dalam memberikan pemahaman, keadilan, dan pemeriksaan pengawasan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara yang nantinya juga berdampak terhadap pembangunan negara..

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagi Wajib Pajak Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak dalam pelaporan.
5. Bagi Akademisi Menambah referensi dan khazanah ilmu di bidang perpajakan, khususnya mengenai penggelapan pajak.

Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendorong peneliti melakukan penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Bagian akhir bab ini menguraikan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang tujuan pustaka dari teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan tentang kerangka teoritis yang berguna sebagai landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian, objek dan ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel penelitian, prosedur pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis data dalam penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini diuraikan deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil terhadap hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi. Bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dan dikembangkan lebih lanjut oleh para psikolog sosial seperti Harold Kelley. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh cara individu mengatribusikan penyebab tindakan, yang berasal dari dua sumber utama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup elemen yang berasal dari dalam diri individu seperti sikap, pemahaman, dan kemampuan sedangkan faktor eksternal mencakup elemen di luar individu seperti situasi lingkungan, kebijakan, aturan, atau keadaan sosial.

Teori Atribusi menjelaskan bahwa perilaku individu dapat diinterpretasikan berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan mereka. Faktor internal mencakup karakteristik pribadi seperti sikap, pemahaman, dan kemampuan, sedangkan faktor eksternal meliputi situasi lingkungan, kebijakan, aturan, serta kondisi sosial. Dalam konteks perpajakan, Teori Atribusi digunakan untuk memahami bagaimana wajib pajak menilai dan menafsirkan penyebab yang mempengaruhi keputusan mereka untuk patuh atau tidak patuh terhadap aturan pajak. Penelitian oleh (Wardani et al. 2024) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan sebagai faktor internal berperan signifikan dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, penelitian oleh (Saputra, 2025) juga menyatakan bahwa Teori Atribusi relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak berdasarkan interpretasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.2 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah proses yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memverifikasi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kebenaran pelaporan pajak serta memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan yang efektif tidak hanya bertujuan untuk menemukan kesalahan dalam laporan pajak, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak yang transparan dan adil dapat membangun rasa percaya di kalangan wajib pajak sehingga mendorong peningkatan tingkat kepatuhan pajak (Hermawan, 2022).

Dalam praktiknya, pemeriksaan pajak dapat dilakukan secara acak maupun terencana. Pemeriksaan terencana biasanya dilakukan berdasarkan analisis risiko, yaitu wajib pajak yang memiliki potensi risiko tinggi untuk melakukan pelanggaran atau penggelapan pajak akan diperiksa secara lebih mendalam. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak untuk memiliki sistem manajemen risiko yang baik dan terstruktur agar pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat berjalan secara efektif dan efisien (Judijanto et al.,2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa penelitian empiris juga menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional mampu meningkatkan kepatuhan pelaporan serta meminimalkan potensi pelanggaran perpajakan (Oktaviani & Safitry, 2022).

2.3 Keadilan Pajak

Keadilan Pajak adalah konsep yang mendasari bagaimana pajak dibebankan kepada wajib pajak, dengan tujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan diterima oleh masyarakat serta keadilan pajak dibagi menjadi dua kategori utama: keadilan horizontal dan keadilan vertikal

Keadilan Horizontal: Keadilan ini menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi yang sama (misalnya, penghasilan yang setara) harus dikenakan pajak yang sama. Dalam hal ini, orang yang berada pada posisi ekonomi yang setara harus diperlakukan secara setara dalam hal pemungutan pajak.

Keadilan Vertikal: Keadilan ini menyatakan bahwa wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang berbeda harus dikenakan pajak yang berbeda. Dengan kata lain, mereka yang memiliki penghasilan lebih tinggi atau lebih banyak harta harus membayar pajak yang lebih besar, sementara mereka yang berpenghasilan lebih rendah dikenakan pajak yang lebih ringan atau bahkan dibebaskan dari pajak. (Hartono et al., 2022) Keadilan dalam pemungutan pajak sangat penting untuk membangun kepercayaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat terhadap sistem perpajakan. Ketidakadilan dalam sistem perpajakan dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan wajib pajak yang pada akhirnya dapat mendorong perilaku penghindaran maupun penggelapan pajak (*tax evasion*). Persepsi wajib pajak terhadap keadilan pajak mencerminkan sejauh mana sistem perpajakan dianggap telah membagi beban pajak secara proporsional dan memperlakukan seluruh wajib pajak secara setara (Wicaksono & Umaimah, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap keadilan pajak mempengaruhi sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang merasa bahwa sistem perpajakan berjalan secara adil cenderung lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak. Sebaliknya, apabila wajib pajak menilai bahwa pajak yang dibayarkan tidak dikelola secara transparan atau tidak memberikan manfaat yang seimbang, maka kecenderungan untuk melakukan pelanggaran perpajakan akan meningkat (Priyastiwi, Dewi, & Sutriyono, 2023).

Selain itu, keadilan pajak juga berkaitan dengan perlakuan fiskus dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Perlakuan yang tidak diskriminatif, prosedur yang transparan, serta penerapan peraturan yang konsisten akan memperkuat persepsi keadilan di kalangan wajib pajak sehingga dapat menekan niat melakukan penggelapan pajak (Azzahro & Ajimat, 2024). Adapun indikator keadilan pajak meliputi keadilan distributif yang berkaitan dengan proporsionalitas pembebanan pajak, keadilan prosedural yang berkaitan dengan proses pemungutan pajak yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transparan dan konsisten, serta keadilan dalam perlakuan yang berkaitan dengan perlakuan fiskus yang tidak diskriminatif kepada wajib pajak (Wicaksono & Umaimah, 2023).

2.4 Tarif Perpajakan

Tarif pajak merupakan persentase atau angka yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan objek pajak yang dikenakan. Tarif pajak ditetapkan oleh pemerintah dan dapat berbeda sesuai dengan jenis pajak, tingkat penghasilan, maupun karakteristik objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak (Putri & Handayani, 2022). Penetapan tarif pajak dilakukan dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, efisiensi pemungutan, serta kondisi perekonomian negara agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi wajib pajak namun tetap mampu mengoptimalkan penerimaan negara.

Secara umum, tarif pajak dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, tarif progresif yaitu tarif pajak yang persentasenya meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penghasilan atau nilai objek pajak. Tarif ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pembebanan pajak karena wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar akan membayar pajak dengan persentase yang lebih tinggi (Pratama & Nugroho, 2023). Penerapan tarif progresif juga mencerminkan prinsip *ability to pay*, yaitu beban pajak disesuaikan dengan tingkat kemampuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi wajib pajak sehingga kesenjangan sosial dapat dikurangi melalui mekanisme distribusi pendapatan oleh negara.

Kedua, tarif proporsional (*flat tax*) yaitu tarif pajak yang besarnya tetap tanpa memperhatikan jumlah penghasilan atau nilai objek pajak. Tarif ini memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh wajib pajak karena menggunakan satu persentase yang seragam (Saputri & Kurniawan, 2021). Kelebihan tarif proporsional adalah kemudahan dalam perhitungan serta efisiensi administrasi perpajakan karena tarif yang digunakan bersifat tetap. Namun demikian, tarif ini dinilai kurang mencerminkan asas keadilan vertikal karena wajib pajak dengan tingkat penghasilan berbeda dikenakan persentase pajak yang sama.

Selain tarif progresif dan proporsional, dalam teori perpajakan juga dikenal tarif regresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin kecil ketika jumlah penghasilan atau objek pajak meningkat. Tarif ini jarang diterapkan karena dinilai kurang adil, namun dalam kondisi tertentu dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan usaha atau investasi pada sektor tertentu.

Dalam praktik perpajakan di Indonesia, tarif progresif diterapkan pada Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, sedangkan tarif proporsional diterapkan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa kena pajak. Penerapan tarif tersebut bertujuan untuk menyesuaikan kemampuan ekonomi wajib pajak serta menjaga stabilitas penerimaan negara dari sektor perpajakan (Pratama & Nugroho, 2023). Struktur tarif yang tepat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena besarnya pajak yang dibayarkan dirasakan lebih adil dan sesuai dengan kemampuan ekonomi.

Tarif pajak memiliki fungsi penting dalam sistem perpajakan karena menentukan besarnya kontribusi yang harus dibayar oleh masyarakat maupun badan usaha kepada negara. Selain sebagai sumber utama penerimaan negara, penetapan tarif pajak juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mengatur distribusi pendapatan, mengendalikan inflasi, menstabilkan perekonomian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Putri & Handayani, 2022). Melalui kebijakan penyesuaian tarif pajak, pemerintah dapat mengendalikan daya beli masyarakat, meningkatkan investasi, serta menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.

Dari sudut pandang perilaku wajib pajak, besarnya tarif pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tarif pajak yang terlalu tinggi cenderung meningkatkan beban psikologis dan ekonomi wajib pajak sehingga dapat memicu upaya penghindaran maupun penggelapan pajak. Sebaliknya, tarif pajak yang dianggap wajar dan adil dapat meningkatkan kesadaran serta kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela.

Adapun indikator tarif pajak yang digunakan dalam penelitian meliputi prinsip kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kesesuaian tarif pajak yang diberlakukan dengan kondisi ekonomi wajib pajak, tingkat keadilan dalam penetapan tarif pajak, serta persepsi wajib

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak mengenai besarnya beban pajak yang harus ditanggung (Saputri & Kurniawan, 2021). Indikator tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana tarif pajak yang berlaku telah memenuhi asas keadilan dan tidak menimbulkan beban berlebihan bagi wajib pajak. Dengan demikian, tarif pajak tidak hanya berperan sebagai alat perhitungan kewajiban pajak, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam kebijakan fiskal yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi serta perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.5 Pemahaman Hukum Perpajakan

Menurut M. Yamin, hukum perpajakan merupakan hukum yang mengatur tentang kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak kepada negara, serta sanksi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Hukum ini memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan fiskal negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara. (M. Yamin. 2021) Hukum Perpajakan: Konsep, Prinsip, dan Implementasi).

Menurut Sutedi dalam bukunya "Hukum Pajak" menyatakan bahwa hukum perpajakan adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang kewajiban pembayaran pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, serta mekanisme pemungutan pajak oleh negara. Selain itu, hukum perpajakan juga mencakup penyelesaian sengketa perpajakan dan pengenaan sanksi bagi pelanggaran pajak. (Sutedi, et al, 2020). Hukum Pajak Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.) mendefinisikan hukum perpajakan sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara negara (sebagai pihak pemungut pajak) dan wajib pajak (sebagai pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak). Sutedi memaparkan beberapa aspek penting yang terkandung dalam hukum perpajakan, yaitu:

- a. Kewajiban Pembayaran Pajak Hukum perpajakan mengatur kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini mencakup siapa yang wajib pajak, jenis pajak apa yang harus dibayar, serta bagaimana cara pembayaran pajak tersebut dilakukan.
- b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Dalam sistem perpajakan, selain kewajiban membayar pajak, wajib pajak juga memiliki hak, misalnya hak untuk memperoleh fasilitas atau insentif pajak, hak untuk mengajukan keberatan atau banding atas penilaian pajak, serta hak untuk memperoleh pelayanan yang adil dari otoritas pajak. Kewajiban pajak ini juga mencakup ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan pajak.
- c. Mekanisme Pemungutan Pajak oleh Negara Hukum perpajakan menetapkan prosedur bagaimana pajak dipungut oleh negara. Proses ini bisa melibatkan otoritas pajak yang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pemungutan pajak berdasarkan peraturan yang ada.
- d. Penyelesaian Sengketa Perpajakan Jika terjadi perselisihan antara wajib pajak dan otoritas pajak terkait dengan kewajiban atau penilaian pajak, hukum perpajakan menyediakan mekanisme untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini dapat mencakup prosedur banding, gugatan, atau penyelesaian melalui pengadilan pajak.

- e. Pengenaan Sanksi bagi Pelanggaran Pajak Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, baik berupa keterlambatan pembayaran, penghindaran pajak, atau pelaporan yang tidak sesuai, maka hukum perpajakan menetapkan sanksi. Sanksi ini bisa berupa denda, bunga, atau sanksi pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

2.6 Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara melalui cara-cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tindakan ini umumnya dilakukan dengan menyembunyikan penghasilan yang sebenarnya, memanipulasi laporan keuangan, membuat pembukuan fiktif, atau menggunakan berbagai metode ilegal lainnya guna memperkecil jumlah pajak terutang (Wicaksono & Umaimah, 2023).

Penggelapan pajak tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berdampak nya terhambatnya pembangunan nasional karena berkurangnya sumber pendanaan yang berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara yang digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan infrastruktur, serta penyediaan berbagai layanan publik bagi masyarakat. Oleh karena itu, praktik penggelapan pajak dapat menghambat optimalisasi kesejahteraan masyarakat secara luas (Putri & Handayani, 2022). Sebagai bentuk pelanggaran hukum, penggelapan pajak termasuk dalam tindak pidana perpajakan yang dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa denda dan bunga pajak, sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pemerintah melalui otoritas perpajakan terus memperkuat sistem pengawasan, pemeriksaan serta penegakan hukum meminimalkan praktik penggelapan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan (Azzahro & Ajimat, 2024).

Dengan demikian, penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal yang merugikan negara dan masyarakat karena mengurangi potensi penerimaan negara serta menurunkan kualitas pelayanan publik yang seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata (Wicaksono & Umaimah, 2023).

Indikator penggelapan pajak digunakan untuk mengukur persepsi wajib pajak terhadap faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik penggelapan pajak. Beberapa indikator yang umum digunakan dalam penelitian perpajakan meliputi Persepsi bahwa jumlah pajak yang ditetapkan terlalu tinggi, Persepsi bahwa pengelolaan dana pajak tidak digunakan secara optimal untuk kepentingan umum, Persepsi bahwa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat pembayaran pajak tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat, Persepsi bahwa penegakan hukum perpajakan masih lemah, Persepsi adanya perlakuan pajak yang tidak adil atau diskriminatif, Persepsi terhadap integritas aparatur perpajakan dan pejabat pemerintah dalam pengelolaan pajak. Indikator-indikator tersebut mencerminkan faktor ekonomi, keadilan, tata kelola, serta penegakan hukum yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap praktik penggelapan pajak (Priyastiwi, Dewi, & Sutriyono, 2023).

2.6.1 Aspek-Aspek Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan ilegal yang dilakukan wajib pajak dengan tujuan mengurangi atau menghindari kewajiban perpajakan melalui cara-cara yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Perilaku penggelapan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan, baik yang berasal dari dalam diri wajib pajak maupun dari lingkungan sistem perpajakan. Aspek ekonomi berkaitan dengan besarnya beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak.

Beban pajak yang dianggap terlalu tinggi serta ketidakseimbangan antara pajak yang dibayarkan dengan manfaat yang diterima dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak cenderung mempertimbangkan kondisi keuangan dan manfaat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi sebelum memutuskan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara patuh. Aspek psikologis berhubungan dengan persepsi, sikap, dan moralitas wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Rendahnya kesadaran pajak, lemahnya nilai moral, serta anggapan bahwa penggelapan pajak bukan merupakan pelanggaran serius dapat meningkatkan kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindakan tersebut. Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah juga memengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Aspek kelembagaan berkaitan dengan kualitas sistem perpajakan dan tata kelola administrasi pajak.

Sistem perpajakan yang rumit, prosedur yang sulit dipahami, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan pajak dapat membuka peluang terjadinya penggelapan pajak. Selain itu, lemahnya pengawasan dan rendahnya integritas aparatur perpajakan juga dapat memperbesar risiko terjadinya pelanggaran pajak. Aspek hukum berkaitan dengan ketegasan sanksi serta efektivitas penegakan hukum perpajakan. Penegakan hukum yang lemah dan sanksi yang kurang tegas dapat mengurangi efek jera bagi pelaku pelanggaran pajak. Sebaliknya, sistem hukum yang tegas dan konsisten akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh karena adanya risiko hukuman yang berat jika melakukan penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penggelapan pajak merupakan perilaku yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipengaruhi oleh berbagai aspek ekonomi, psikologis, kelembagaan, dan hukum yang saling berkaitan satu sama lain (Wicaksono & Umaimah, 2023).

2.6.2 Penyalahgunaan Insentif Pajak

Penggelapan pajak juga bisa terjadi melalui penyalahgunaan insentif pajak di mana wajib pajak menggunakan cara-cara yang tidak sesuai untuk mendapatkan potongan atau pengurangan pajak yang seharusnya tidak berlaku untuk mereka. Contoh penyalahgunaan ini bisa berupa:

- a. Melaporkan biaya-biaya yang tidak terkait dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan pengurangan pajak.
- b. Mengklaim insentif pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pajak.

2.6.3 Penyembunyian Pendapatan

- a. Salah satu metode penggelapan pajak yang paling umum adalah dengan menyembunyikan sebagian pendapatan yang diperoleh, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Penyembunyian pendapatan ini bisa dilakukan oleh individu atau badan usaha yang mencoba untuk menutupi sebagian dari kegiatan ekonominya.
- b. Praktik ini seringkali melibatkan manipulasi laporan keuangan, seperti tidak mencatatkan transaksi yang sebenarnya terjadi, atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan rekening yang tidak tercatat untuk menerima pembayaran.

2.6.4 Dampak Penggelapan Pajak

Kerugian bagi Negara: Penggelapan pajak mengurangi pendapatan negara yang sangat penting untuk pembiayaan pembangunan, pelayanan sosial, infrastruktur, dan program-program pemerintah lainnya. Hal ini berdampak pada keuangan negara yang tergerus, sehingga mengurangi kemampuan negara untuk menyediakan layanan publik.

Ketidakadilan Pajak Tindakan penggelapan pajak menciptakan ketidakadilan karena para wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak tidak memenuhi kewajibannya, sementara wajib pajak yang patuh merasa dirugikan karena beban pajaknya menjadi lebih tinggi

Mengurangi Kepercayaan Publik Penggelapan pajak juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan pemerintahan secara keseluruhan. Ketika orang merasa bahwa pajak tidak dipungut secara adil atau transparan, mereka cenderung menghindari kewajiban perpajakan mereka.

2.6.5 Sanksi Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak bukan hanya tindakan ilegal tetapi juga merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan berbagai sanksi. Sanksi yang diberikan bergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Beberapa jenis sanksi adalah.

- a. Sanksi Administratif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sanksi administratif berupa denda, bunga , atau kenaikan tarif pajak yang dikenakan sebagai akibat keterlambatan atau ketidaktepatan dalam pelaporan atau pembayaran pajak.
 2. Misalnya, jika wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak, mereka akan dikenakan denda administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Sanksi Pidana
1. Penggelapan pajak yang dilakukan dengan cara yang sengaja atau terorganisir dapat dikenakan sanksi pidana, yang mencakup hukuman penjara dan/atau denda. Sanksi pidana ini diberlakukan jika terbukti bahwa wajib pajak melakukan penipuan, penyalahgunaan informasi, atau manipulasi dokumen untuk mengurangi pajak yang harus dibayar.
 2. Dalam hukum Indonesia, Undang-Undang Perpajakan mengatur sanksi pidana untuk penggelapan pajak, termasuk hukuman penjara bagi pelaku yang terbukti melakukan penggelapan pajak dalam jumlah besar.

2.7 Penggelapan Dana Pajak Menurut Sudut Pandang Agama Islam

Dalam pandangan agama Islam, penggelapan dana pajak atau penghindaran kewajiban perpajakan secara tidak sah dianggap sebagai suatu tindakan yang terlarang dan tidak dibenarkan. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan keadilan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk kewajiban membayar pajak sebagai bagian dari kewajiban terhadap negara.

a. **Prinsip Keadilan dalam Islam (Al-‘Adalah)**

Menurut tokoh pemikir Islam, Yusuf al-Qaradawi, pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak tanpa mengharapkan imbalan langsung dari negara. Dana yang terkumpul dari pembayaran pajak ini digunakan untuk kepentingan publik, guna mewujudkan berbagai tujuan sosial, ekonomi, politik, dan pembangunan lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, pajak dalam Islam bukan hanya sekadar kewajiban fiskal, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan. Prinsip ini menunjukkan bahwa kewajiban membayar pajak bukanlah beban semata, tetapi bagian dari tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan oleh setiap individu dan badan usaha untuk kemaslahatan umat. Dalam hal ini, pajak adalah sarana untuk menciptakan keseimbangan sosial, di mana yang lebih mampu dapat membantu yang kurang mampu, dan negara dapat menjalankan fungsinya secara efektif untuk melayani rakyat.

Hal itu berdasarkan Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 41 yang menegaskan pembayaran pajak sebagai imbalan atas sedekah. Allah SWT berfirman:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

نُفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعُونَ

“Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Q.S. At-Taubah:41).

Menurut Imam Ibnu Hazm Hukum fiqh haram dan hukum membayar pajak adalah perbuatan zalim jika diterapkan terhadap umat Islam Pernyataan tersebut ia sampaikan dengan mengacu pada Surat An-Nisa Ayat 29 Al-Qur'an yang mengatakan bahwa membayar pajak sama saja dengan merampas harta orang lain secara tidak adil. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. AnNisa:29).

Sistem hukum Islam menerapkan hukuman ta'zir kepada siapa pun yang dinyatakan bersalah melakukan penggelapan uang pajak. Hukum yang disebut ta'zir berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang melanggar hak Allah dan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadits. Karena ancaman hukuman 28 ta'zir tidak disebutkan dalam Alquran atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadis, maka hakim yang mengambil keputusan paling adil dibiarkan memutuskan hukuman yang pantas dalam konteks penggelapan pajak. Pilihan hukuman bagi ta'zir antara lain teguran, penjara, denda, dan hukuman mati.

b. Dosa dan Akibat Penggelapan Pajak

Secara umum, penggelapan pajak dalam Islam dianggap sebagai dosa besar karena bertentangan dengan nilai-nilai moral dan sosial yang diajarkan dalam agama Islam. Selain merugikan negara dan masyarakat, penggelapan pajak juga merusak tatanan ekonomi yang adil, serta menciptakan ketidaksetaraan, yang semuanya dilarang dalam Islam. Tindakan seperti ini tidak hanya merugikan kepentingan umum, tetapi juga merusak kepercayaan antara individu dengan negara serta menodai integritas sistem perpajakan yang dirancang untuk menciptakan keadilan sosial.

Dalam Islam, setiap perbuatan dosa, termasuk penggelapan pajak, akan mendapatkan balasan baik di dunia maupun di akhirat, kecuali jika pelaku bertaubat dengan tulus dan memperbaiki perbuatannya. Penggelapan pajak bukan hanya merugikan pihak yang terkena dampak secara langsung, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kejujuran dan amanah yang sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, pelaku penggelapan pajak tidak hanya akan menghadapi sanksi hukum di dunia sesuai dengan sistem hukum yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku di negara tersebut, tetapi juga akan mendapat akibat di akhirat jika tidak segera bertaubat dan memperbaiki tindakannya.

Dalam perspektif Islam, menghindari kewajiban untuk membayar pajak atau mencoba mengurangi jumlah yang seharusnya dibayar melalui cara yang tidak sah adalah bentuk penipuan yang dapat merusak solidaritas sosial dan mengganggu keseimbangan ekonomi. Islam mengajarkan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh individu atau badan usaha bukanlah semata-mata milik pribadi, tetapi juga merupakan amanah yang harus dikelola untuk kepentingan umat dan masyarakat. Oleh karena itu, penggelapan pajak merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar Islam tentang keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap hukum yang sah. Dengan demikian, penggelapan pajak bukan hanya merupakan tindak pidana yang harus dihukum di dunia, tetapi juga merupakan tindakan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat, apabila tidak diselesaikan dengan taubat dan perbaikan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian dapat menggunakan penelitian sebelumnya berikut sebagai berikut referensi tentang topik penelitian

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
1	Putri Kharisma DKK	Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Love Of Money,	Variabel Independen: 1. Keadilan	1. Hasil penelitian ini menunjukkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2024)	Diskriminasi Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak	pajak Variabel Independen penggelapan pajak (Y)	bahwa Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak, 2. Keadilan Perpajakan berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi.
2	Erlina DKK (2023) Tarif Pajak, Keadilan Pajak, Teknologi Informasi Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak	Variabel Independen 1. Keadilan pajak 2. Tarif Pajak Variabel Dependen penggelapan pajak (Y)	1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial tarif pajak, keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. 2. Sedangkan teknologi dan informasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
3	Dhea DKK (2022) Pengaruh Sistem Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pratama Tampan	Variabel Independen 1. Pemeriksaan 2. Keadilan 3. Tarif Variabel	1. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh

			Dependen Penggelapan pajak (Y)	terhadap penggelapan pajak, 2. kedilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak dan 3. tarif pajak terhadap berpengaruh terhadap penggelapan pajak
4	Ramadhan dkk., 2023	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak	Variabel Indenden 1. Pemeriksaan 2. Keadilan 3. Tarif Variabel Dependen Penggelapan pajak	1. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapa 2. Keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan, sedangkan 3. tarif pajak berpengaruh positif namun lemah terhadap kecenderungan penggelapan pajak.
5	Orin Ndari Ervana (2019)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Dan Tarif Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)	Variabel Indenden 1. Pemeriksaa 2. Keadilan Pajak 3. Tarif Pajak Variabel Dependen	1. Hasil penelitian berpengaruh positif signifikan terhadap presepsi wajib pajak terhadap penggelapan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau			Penggelapan Pajak	pajak.
6	Andri DKK (2021)	Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo)	Variabel Independen 1. Pemahaman hukum pajak Variabel Dependen Penggelapan pajak (Y)	1. Pemahaman hukum pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
7	Indah Permata Sari & Mudzakir (2024)	Pengaruh Penegakan Hukum, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Keadilan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Pondok Aren	Variabel Independen 1. Hukum perpajakan 2. Keadilan Perpajakan Variabel Dependen Penggelapan pajak	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum, perpajakan, pemahaman perpajakan dan keadilan secara simultan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
8	Hidayat & Lestari, 2025	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan dan Love of Money terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Penggelapan Pajak	Variabel Independen 1. Pemahaman Pajak 2. Tarif Pajak Variabel Dependen Penggelapan Pajak	1. Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. 2. Tarif pajak dan sistem perpajakan tidak menunjukkan pengaruh signifikan.
9	Heiqal DKK	Pengaruh Keadilan, Kepatuhan, Pemeriksaan,	Variabel Independen	1. hasil penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2024)	Sistem Dan Diskriminasi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Pt. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok)	1. Pemeriksaan 2. Keadilan Variabel Dependen Penggelapan pajak	pengaruh negatif yang signifikan antara pemeriksaan dan keadilan dalam perpajakan dan kasus terhadap penggelapan pajak.
1 Choirina dkk., 2024	Pengaruh Pemahaman Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak	Variabel Independen 1. Tarif Pajak 2. Keadilan Variabel Dependen Penggelapan Pajak	1. Secara parsial dan simultan, tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Semakin tinggi tarif dan persepsi ketidakadilan semakin tinggi kecenderungan penggelapan pajak.


2.9 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya dan kajian teoritis serta permasalahan yang dikemukakan, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut model bagannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.10 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan konsep dasar teori-teori yang dijelaskan di atas maka penelitian menggambarkan pengaruh pemeriksaan pajak, Keadilan pajak, Tarif pajak, dan pemahaman hukum pajak adalah sebagai berikut.

2.2.1 Pengaruh pemeriksaan terhadap penggelapan pajak

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian langkah yang dilakukan untuk menemukan, mengumpulkan, mengolah data dan informasi lainnya guna menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Ervana,2019). Proses pemeriksaan pajak ini memiliki dampak yang signifikan dalam mencegah atau mengurangi tindakan penggelapan pajak, karena semakin intensif pemeriksaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan semakin rendah kemungkinan terjadinya penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Dewi dan Merkusiwati 2017), serta (Fhyel2018), yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan intensitas pemeriksaan pajak akan menurunkan tingkat penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan ini, hipotesis yang dapat diajukan adalah semakin tinggi intensitas pemeriksaan pajak, semakin rendah tingkat penggelapan pajak.

H1 : Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

2.10.2. Pengaruh Keadilan Terhadap Penggelapan Pajak

Keadilan pajak merupakan bermacam-macam tugas yang harus wajar dan adil, yaitu beban yang dibebankan kepada orang harus sesuai dengan kemampuannya untuk memenuhi tuntutan dan sesuai dengan keuntungan yang didapat (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014). Prinsip keadilan (equality) pada dasarnya melihat bahwa pemungutan pajak menitik beratkan pada hak dan kewajiban warga negara (Dewi dan Merkusiwati, 2017). Perpajakan berbading lurus dengan keimampuan membayar dan keuntungan yang diperoleh sehingga membuat wajib pajak merasakan manfaat beban pajak yang telah dibayar. Jadi semakin tinggi keadilan maka semakin sedikit penggelapan pajak. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fatimah& Wardani 2017) dan (Dewi & Meirkusiwati 2017) bahwa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2 : Keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

2.2.2 Pengaruh tarif terhadap penggelapan pajak

Tarif pajak merupakan persentase untuk menghitung pajak terhutang.

Dalam penerapan tarif pajak harus berdasarkan azas keadilan. Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya. Pemerintah dapat menciptakan keiseimbangan (Saragih, et al., 2022). Penerapan tarif pajak harus didasari dengan keadilan.

Tidak menguntungkan sebagian kecil pihak, akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak menurun dan wajib pajak tentunya akan cenderung melakukan penggelapan pajak. Penelitian dari (Sari & Sudiartana, 2021) menyatakan variabel tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib

pajak badan mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*), selain itu penerapan tarif pajak harus didasari dengan keadilan Jangan sampai menguntungkan beberapa pihak saja, karena apabila tarif yang ditentukan

dirasa tidak adil, mengakibatkan kepatuhan Wajib Pajak menurun dan Wajib Pajak tentunya akan cenderung melakukan penggelapan pajak.

Penelitian (Sari, et al., 2021) menyatakan variabel tarif pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah :

H3: Tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10.3 Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa penegakan hukum berpengaruh terhadap tax evasion. Hal ini disebabkan bahwa sebagian besar wajib pajak di KPP Pratama menganggap bahwa penegakan hukum sangat dibutuhkan karena pajak merupakan suatu aturan yang dibuat agar wajib pajak dapat patuh terhadap kewajiban perpajakannya, serta dapat memberikan rasa adil dalam penegakan hukumnya. Ketika suatu peraturan tidak dilaksanakan dengan baik atau dilanggar maka haruslah ada sebuah hukuman yang dapat dikenakan bagi pelaku penggelapan pajak. Dengan kata lain penegakan hukum pajak sangatlah penting untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran maupun penggeapan pajak agar tidak melakukan penggelapan pajak dengan maksud dan alasan apapun. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ayem& Listiani,2019) yang menyatakan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat penegakan hukum pajak (*lawenforcement*), semakin rendah praktik tax evasion. Sebaliknya, semakin rendah lembaga penegak hukum (*lawenforcement*), semakin tinggi praktik *tax evasion* yang teirjadi.

H4: Pemahaman Hukum Pajak Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme dan bertujuan untuk meneliti sampel atau populasi tertentu. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen khusus dan dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Metode survei digunakan untuk memperoleh data dari lokasi atau situasi yang alami, bukan yang diciptakan. Peneliti melakukan berbagai tindakan dalam proses pengumpulan data, seperti membagikan kuesioner namun tindakan tersebut tidak bersifat eksperimen karena peneliti hanya mengumpulkan data tanpa memanipulasi variabel yang ada. Penelitian survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan) tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan menyebarkan kuesioner, sebagainya perlakuan ini tidak seperti eksperimen (Menurut Sugiyono, 2019:15)

3.2 Objek / Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para wajib pajak yang terdaftar dan memiliki status aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Sementara itu, objek penelitian merujuk pada hal yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang itu sendiri, yang merupakan tempat atau lembaga yang akan dipelajari dalam penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:126), populasi merujuk pada area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki jumlah dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti membuat kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah wajib pajak pribadi aktif / normal yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Pada tahun 2024 adalah sebanyak 92,874 jumlah wajib pajak pribadi aktif yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang. Berikut adalah tabel terkait jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang. Dalam penelitian ini.

Tabel 3.1

Data Wajib Pajak orang Pribadi
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang
Priode 2024

KPP Pratama Bangkinang	
Jumlah wajib pajak pribadi	92.874

Sumber : Bagian Umum KPP Pratama Bangkinang

3.1 Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode non probability sampling yaitu (*Convenience sampling*) merupakan metode penentuan dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti Sugiyono (2015). Dalam penelitian ini menetapkan jumlah sampel dengan menggunakan rumus slovin yaitu :

$$\frac{N}{1+N(e)^2}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan :

n: Jumlah sampel yang di cari

N: Jumlah proposal

e: Toleransi ketidaktelitian (dalam persen)

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$N \frac{92.874}{1 + 92.874 \times (0,1)^2} = \frac{92.874}{1+92.874 \times 0,01} = \frac{92.874}{1+928,74} = \frac{92.874}{929,74}$$

92.874 (Dibulatkan jadi 100 responden)

Dari rumus slovin diatas dengan tingkat ketidak telitian sebesar 10% maka sampel penelitian ini sebesar 100 wajib pajak pribadi aktif.

3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, yang terletak di Kota Pekanbaru. Prose penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2024 dan akan berlangsung hingga seluruh tahapan penelitian selesai. Lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian ini dipilih untuk memastikan data yang diperoleh relevan dengan konteks yang sedang diteliti, serta memberikan gambaran yang akurat mengenai situasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang pada periode tersebut.

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel adalah penjabaran variabel berdasarkan ciri-ciri yang dapat diamati dari apa yang sedang dijelaskan. Peneliti perlu

menentukan bentuk variabel dalam penelitian untuk memastikan ke simpulan yang akurat dapat ditarik. Definisi ini berfungsi untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai variabel yang sedang diteliti, serta menjaga konsistensi dan kejelasan dalam proses pengukuran dan analisis yang dilakukan.

Tabel 3.2
Definisi Operasional dan Pengukuran

No	Variabel Independen	Defenisi	Indikator	Skala
1.	Pemeriksaan Pajak (X1)	Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh fiskus untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Putra & Santoso 2022) (Hasanah & Sari (2023)	1. Frekuensi pemeriksaan 2. Ketelitian petugas pajak 3. Ketegasan sanksi saat pemeriksaan 4. Transparansi proses pemeriksaan 5. Efektivitas pemeriksaan terhadap kepatuhan	Likert (1–5)
2.	Keadilan Pajak (X2)	Keadilan pajak adalah kondisi di mana pemungutan pajak dilakukan secara adil dan proporsional sesuai kemampuan ekonomi wajib pajak tanpa diskriminasi antar wajib pajak. Wijaya (2021); Tanjung & Aryanti	1. Kesesuaian pajak dengan kemampuan membayar 2. Perlakuan yang setara antar wajib pajak 3. Keadilan distribusi beban pajak 4. Tidak adanya diskriminasi pajak	Likert (1–5)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		(2024)	5. Kepuasan wajib pajak terhadap kebijakan pajak	
3.	Tarif Pajak (X3)	Tarif pajak adalah besaran persentase yang dikenakan terhadap objek pajak yang menentukan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan Putri & Handayani (2022); Ramadhan & Nurhalimah (2023).	1. Kesesuaian tarif pajak dengan kemampuan ekonomi 2. Kewajaran besarnya tarif pajak 3. Transparansi tarif pajak 4. Keadilan tarif pajak yang diberlakukan 5. Kepuasan wajib pajak terhadap tarif	Likert (1–5)
4.	Pemahaman Hukum Pajak (X4)	Pemahaman hukum pajak adalah tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan, serta sanksi hukum yang berlaku. Siregar (2021); Amalia & Pratama (2024)	1. Pemahaman peraturan perpajakan 2. Pengetahuan hak & kewajiban pajak 3. Pemahaman prosedur pelaporan pajak 4. Pemahaman sanksi hukum pajak 5. Pengetahuan tentang kewajiban administratif	Likert (1–5)
5.	Penggelapan Pajak (Y)	Penggelapan pajak adalah tindakan ilegal yang dilakukan wajib pajak dengan sengaja untuk mengurangi atau gagal melaporkan pajak terutang secara penuh pada otoritas perpajakan.	1. Niat mengurangi pajak terutang 2. Manipulasi laporan pajak 3. Tidak melaporkan penghasilan sebenarnya 4. Pemalsuan dokumen	Likert (1–5)

	Oktaviani & Maulana (2022); Faridah & Hidayat (2024)	perpajakan 5. Pembeneran atas tindakan penggelapan	
--	--	---	--

3.7 Sumber Data

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu, data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner (angket) dan dokumentasi. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

- a) Tinjauan Literatur Dalam penelitian ini, para peneliti memeriksa teori-teori yang diperoleh dari literatur, artikel dan hasil penelitian sebelumnya sehingga para peneliti dapat memahami literatur yang terkait dengan penelitian yang relevan.
- b) Dokumentasi Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data sekunder berupa jumlah jumlah wajib pajak aktif yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang yang diperoleh dari bagian umum KPP Pratama Bangkinang.
- c) Kuisisioner Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data primer berupa penyebaran kuisisioner kepada responden. Kuisisioner

adalah instrumen penelitian yang terdiri dari rangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Kuisisioner dibagikan kepada responden di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

3.9 Metode Analisis data

Metode analisis data adalah metode pengolahan data yang dikumpulkan dan kemudian dapat menginterpretasikan hasil pengolahan data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan ya dengan bantuan SPSS 26 untuk pengukur pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak, tarif pajak dan pemahaman hukum pajak terhadap penggelapan pajak telah diajukan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda n pajak. Metodemetode yang digunakan yaitu:

3.9.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2018). Pada bagian ini akan disajikan statistik deskriptif dari variabel independen maupun variabel dependen.

3.9.2 Uji Kualitas Data

Pada penelitian ini dilakukan uji kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Uji Validitas Pengambilan keputusan variabel valid atau tidak ditentukan berdasarkan kriteria pengujian apabila nilai r hitung positif serta $> r$ tabel, maka variabel tersebut valid, apabila r hitung positif serta $< r$ tabel, maka variabel tersebut tidak valid, dan jika r hitung $> r$ tabel tetapi bertanda negatif, maka variabel tersebut tidak valid.
- b. Uji Reliabilitas Reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Keputusan yang diambil dalam uji reliabilitas adalah jika *nilai Cronbach's Alpha* $> 0,60$ maka kuesioner dinyatakan reliabel atau konsisten, jika *nilai Cronbach's Alpha* $< 0,60$ maka kuesioner dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.

3.9.3 Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Normalitas Pengujian terhadap asumsi klasik normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual data dari model regresi linear memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang residual datanya berdistribusi normal (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan yaitu dengan pendekatan uji statistic One-Sampel *KolmogorovSmirnov Test*. Jika didapat nilai signifikansi > 0.05 , maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal secara multivariate (Ghozali, 2018).
- b. Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Menurut Ghazali (2018), VIF merupakan kebalikan dari *tolerance* jika nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = \frac{1}{tolerance}$). Cara umum yang dipakai untuk menunjukkan multikolonieritas adalah jika nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan VIF > 10 maka terjadi *multikolonieritas* dalam penelitian ini.

- c. Uji Heterokedasita Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain di dalam model regresi. Model regresi dikatakan baik apabila homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Homoskedastisitas yaitu apabila *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan lain tetap. Jika berbeda, disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan membandingkan signifikansi setiap variabel independen dalam output SPSS dengan tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05 atau 5%. Apabila nilai signifikansi yang dihasilkan pada setiap variabel kurang dari 0,05 maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya jika signifikansi yang dihasilkan lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis hipotesis. Analisis regresi linear berganda merupakan teknik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien Regresi Berganda

X1 = Pemeriksaan

X2 = Keadilan

X3 = Tarif

X4 = Pemahaman hukum pajak

e = Random error/ Epsilon atau variabel pengganggu

3.9.5 Uji t (Parsial)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) adalah pengujian secara parsial yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016). Proses pengujiannya didasarkan pada t-hitung dengan menggunakan ketentuan analisis level of significance 0,05, hasil pengujian akan dianalisis secara parsial dan disimpulkan:

- a. Koefisien regresi signifikan : Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $\text{sig.} < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima berarti variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Koefisien regresi tidak signifikan : Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau $\text{sig.} > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

19.6 Uji f

Menurut Sugiyono (2019) Uji F adalah metode yang digunakan untuk menentukan apakah semua variabel independen (X1: Pemeriksaan Pajak , X2: Keadilan Pajak, X3: Tarif Pajak dan X4: Pemahaman Hukum Pajak) yang dimasukkan ke dalam model secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen (y : Penggelapan Pajak). Dalam analisis ini, kita perlu menghitung nilai F dan membandingkannya dengan nilai F tabel pada tingkat kepercayaan 95% atau dengan taraf signifikan 5% ($\alpha=0,05$), dengan kriteria sebagai berikut.

- a) Jika $F \text{ hitung} > F_{\text{tabel}} \text{ Sig } \alpha <$, maka:

H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa (X1: Pemeriksaan Pajak , X2: Keadilan Pajak, X3: Tarif Pajak dan X4: Pemahaman Hukum Pajak memiliki pengaruh yang saling terkait terhadap Penggelapan Pajak.
- b) Jika $F \text{ hitung} < F_{\text{tabel}} \text{ Sig } \alpha >$, maka:

Ketika hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak, ini menunjukkan bahwa bahwa (X1: Pemeriksaan Pajak , X2: Keadilan Pajak, X3: Tarif Pajak dan X4: Pemahaman Hukum Pajak memiliki pengaruh yang saling terkait terhadap Penggelapan Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

19.7 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau biasa disimbolkan dengan R^2 biasa digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2016). Koefisien determinasi bernilai antara nol dan satu. Nilai yang kecil menandakan keterbatasan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi bebas lainnya. Sedangkan nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir keseluruhan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Namun disayangkan terdapat kelemahan yang mendasar dalam penggunaan koefisien determinasi, yaitu bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model. Maksudnya adalah ketika ada tambahan satu variabel bebas, maka hasil R^2 pasti akan meningkat tanpa memperdulikan pengaruh signifikan variabel tersebut variabel dependen. Penggunaan nilai adjusted R^2 diperuntukan untuk mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Karena berbeda dengan nilai R^2 , adjusted R^2 dapat bernilai positif atau negatif terjadi penambahan variabel bebas ke dalam model. Pada kenyataannya adjusted R^2 bisa bernilai negatif, walaupun seharusnya bernilai positif. Di dalam buku karya Ghozali (2016) menyatakan jika dalam uji empiris adjusted R^2 menunjukkan hasil negatif, maka R^2 akan dianggap bernilai nol. Karena secara matematis nilai $R^2 = 1$; adjusted $R^2 = R^2 = 1$ sedangkan nilai $R^2 = 0$, maka adjusted $R^2 = (1-k)$ atau $(n-k)$. Jika k lebih besar dari 1, maka adjusted R^2 akan bernilai negatif (Ghozali, 2016:60) Untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel independen (X) secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (Y)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Tarif Pajak Dan Pemahaman Hukum Pajak Terhadap Penggelapan Pajak”, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan jumlah pemeriksaan, kurangnya ketegasan aparat, serta proses pemeriksaan yang kurang transparan sehingga belum mampu menekan praktik penggelapan pajak. Sementara itu Keadilan pajak memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini dapat terjadi karena persepsi wajib pajak terhadap sistem pajak belum cukup kuat dan masih adanya anggapan ketidakadilan dalam distribusi maupun transparansi pajak. Kemudian Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dirasakan wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk melakukan penggelapan pajak. Diduga tarif yang dianggap memberatkan akan memicu wajib pajak untuk mencari cara mengurangi beban pajaknya secara ilegal. Dan Pemahaman hukum pajak memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini dapat terjadi karena meskipun wajib pajak memahami aturan perpajakan, pemahaman tersebut tidak selalu disertai dengan kesadaran

moral maupun ketakutan terhadap sanksi sehingga tidak efektif dalam menekan penggelapan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak dengan pendekatan yang lebih transparan, adil, dan berbasis risiko. Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif mengenai manfaat membayar pajak dan penggunaan dana pajak untuk meningkatkan persepsi keadilan di mata wajib pajak.
- b. Bagi Wajib Pajak Disarankan untuk meningkatkan pemahaman terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan agar tidak terjebak dalam pelanggaran yang dapat berujung pada sanksi hukum.
- c. Bagi Pemerintah Perlu mempertimbangkan kebijakan tarif pajak yang tidak hanya berorientasi pada pendapatan negara tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan kemampuan wajib pajak. Perlu memperkuat penegakan hukum perpajakan agar menimbulkan efek jera dan meningkatkan kepatuhan pajak.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya Disarankan untuk memperluas variabel penelitian dan cakupan geografis agar hasil penelitian lebih general dan komprehensif. Faktor lain seperti budaya kepatuhan, kesadaran pajak, dan pelayanan fiskus dapat dijadikan variabel tambahan untuk memperkaya penelitian mendatang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. (n.d.). *Surat An-Nisa Ayat 29*.
- Al-Qur'an. (n.d.). *Surat At-Taubah Ayat 41*.
- Amalia, R. & Pratama, Y. (2024). *Tingkat pemahaman hukum pajak di kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Jurnal Ilmu Akuntansi, 2024.
- Azzahro, F., & Ajimat, A. (2024). Pengaruh perlakuan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.
- Darmawan, F., Haryono, A., & Rizki, M. (2021). Pengambilan sampel dalam penelitian kuantitatif. *Jurnal Metode Penelitian*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Kasus penggelapan pajak di Indonesia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Fungsi pajak dalam pembangunan nasional*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Faridah, N. & Hidayat, T. (2024) *Analisis perilaku wajib pajak dalam penggelapan pajak*, Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Terapan, 2024.
- Hartono, R., et al. (2022). Pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Hasanah, R. & Sari, L. (2023) . *Audit perpajakan dan kepatuhan wajib pajak*, Jurnal Ekonomi dan Perpajakan, 2023.
- Indra, M. (2022). Keadilan pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*.
- Jansen, J. (2020). Pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak: Sebuah kajian empiris. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 15(2), 120–135.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Karlina, Y. (2020). Pengaruh love of money, sistem perpajakan, keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan religiusitas terhadap penggelapan pajak. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58–69.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Andi.
- Mentari, A., & Halimatusyadiah. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Fairness*. <https://doi.org/10.33369/fairness.v14i2.36673>
- Oktaviani, E. & Maulana, D. (2022) *Faktor-faktor yang mempengaruhi tax evasion di Indonesia*, Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik, 2022.
- Pratama, R., & Suryani, L. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya terhadap Tax Evasion. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*.
- Priyastiwi, N., Dewi, S., & Sutriyono, G. (2023). Persepsi keadilan pajak dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*.
- Putra, A. & Santoso, B. (2022). *Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*, Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, Vol. 9(2), 2022.
- Putri, N., & Setiawan, A. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Putri, R., & Handayani, N. (2022). Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal*. Rekayasa Sains.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Rahman, F., & Yanti, S. (2023). Pengaruh Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*.
- Ramadhan, A., & Putri, N. (2023). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Edisi ke-11). Salemba Empat.
- Rikaz, S. (2024). Pengaruh persepsi keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi wajib pajak terhadap penggelapan pajak (Tax evasion). *El-Prosiding Akuntansi*, 5(1).
- Saputra, D. (2025). Penerapan teori atribusi dalam perilaku kepatuhan pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Saputri, L., & Kurniawan, A. (2021). Analisis indikator tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan Nusantara*.
- Setiawan, A., & Sari, L. (2022). Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tanjung, F. & Aryanti, P. (2024) *Keadilan distributif dalam sistem perpajakan*, Jurnal Akuntansi dan Manajemen Pajak, 2024.
- Tanjung, F. & Aryanti, P. (2024) *Keadilan distributif dalam sistem perpajakan*, Jurnal Akuntansi dan Manajemen Pajak, 2024.
- Wardani, D. K., et al. (2024). Teori atribusi dan pengaruhnya terhadap perilaku wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Wicaksono, A., & Umaimah, R. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.
- Wicaksono, M. Z., & Umaimah. (2024). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak

mengenai Penggelapan Pajak. *Liquidity Journal*.
<https://doi.org/10.32546/lq.v14i2.3161>

Wijaya, D. (2021). *Keadilan pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak*, Jurnal Perpajakan Indonesia, 2021.


Yamin, M. (2021). *Hukum perpajakan: Konsep, prinsip, dan implementasi*. Kencana.

Yuliyana, Y., Yanti, & Septiawati, R. (2023). The effect of tax audit, psychological egoism of taxpayers, and tax system on tax evasion. *Bisnis dan Pendidikan*, 10(1), 53–66.

Yusufin, H. B., & Rakhmayani, A. (2024). Pengaruh keadilan, kepatuhan, pemeriksaan, sistem, dan diskriminasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. *Jurnal EduEco*, 7(1), 1–10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang****KATA PENGANTAR KUISIONER**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Nama : Ewil Lindasari

Nim : 12170323701

Dengan Hormat

Berkaitan dengan penulisan Skripsi program Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, diperlukan informasi untuk mendukung penelitian yang dilakukan dengan judul “ Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Hukum Pajak, Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang)

Sehubungan dengan itu, Bapak/Ibu/Saudara/I, saya memohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner yang terlampir secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang seharusnya. Data yang diperoleh akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Saya ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 22 april 2024

Ewil Lindasari

Nim. 121703

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUESIONER PENELITIAN
PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KEADILAN PAJAK,
TARIF PAJAK DAN PEMAHAMAN HUKUM PAJAK
TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK
(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang)

Dalam rangka memenuhi penelitian (Tugas Akhir/ Skripsi) bersama ini Ewil Lindasari (12170323701) ingin menyebarkan kuesioner tentang judul “Pengaruh Pemeriksa Pajak, Keadilan Pajak, Tarif Pajak Dan Pemahaman Hukum Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Bangkinang Pekanbaru)”

Setiap jawaban yang Bapak / Ibu / Sdr / Sdri berikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini. Semua informasi yang diperoleh dari kuesioner ini hanya akan digunakan bagi kepentingan Tugas Akhir mahasiswa, maka dari itu jawaban yang Bapak / Ibu / Sdr / Sdri berikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mohon Bapak / Ibu / Sdr / Sdri mengisi dengan memberi tanda

(X) perihal pernyataan berikut :

1. Nama:.....(boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin: Laki” Perempuan
3. Umur Responden: 20-25 Th 36-40 Th
 26-30 Th > 40+
 1-35 Tahun
4. Status Pernikahan: Menikah
 belum menikah
5. Pendidikan Terakhir: D3 S2
 S1 S3
 Lainnya (.....)
6. Pekerjaan: Wiraswasta Pegawai
 PNS Swasta
 Lainnya (....)
7. NPWP: Punya Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Penggelapan Pajak (Y)

Petunjuk : Centanglah (\surd) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi

Bapak/Ibu.

STS = Sangat Tidak Setuju S = Setuju

TS = Tidak Setuju SS = Sangat Setuju

N = Netral

Pilihlah jawaban yang paling tepat sesuai dengan persepsi anda terkait penggelapan pajak terhadap pernyataan dibawah ini.

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya menyampaikan SPT tidak tepat waktu.					
2	Saya menyampaikan SPT dengan sesungguhnya atas seluruh objek pajak.					
3	Saya menyampaikan SPT dengan perhitungan yang tidak lengkap atas seluruh objek pajak saya					
4	Saya tidak mendaftari diri sebagai wajib pajak.					
5	Saya tidak menggunakan NPWP sesuai dengan ketentuan.					
6	Saya menyetor pajak tidak berdasarkan jumlah yang sebenarnya.					
7	Saya menyetor pajak tidak sesuai dengan jumlah yang saya laporkan dalam SPT					
8	Saya menyetor pajak tidak tepat waktu					
9	Saya berpendapat bahwa ada wajib pajak yang					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	berusaha menyuap pegawai pajak					
10	Usaha penyuapan yang dilakukan wajib pajak dapat dilakukan melalui makelar					
11	Wajib pajak dalam usaha penyuapan dilakukan dengan mengatakan secara terang-terangan					
12	Wajib pajak memberikan hadiah kepada pegawai pajak dalam usahanya melakukan penyuapan					
13	Jika kinerja pemerintah khususnya aparatur perpajakan buruk dan tingginya angka korupsi terhadap dana perpajakan, maka masyarakat/WP akan enggan dalam membayar pajak					
14	Jika kinerja pemerintahan khususnya aparatur perpajakan baik, komunikatif dan inspiratif terhadap masyarakat/WP, maka masyarakat/WP akan membayar kewajiban pajaknya dengan perasaan senang					

Sumber Sontoso,M.N (2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pemeriksaan Pajak (X1)

Petunjuk : **Centanglah (√) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi Bapak/Ibu.**

STS = Sangat Tidak Setuju S = Setuju

TS = Tidak Setuju SS = Sangat Setuju

N = Netral

Pilihlah jawaban yang paling tepat sesuai dengan persepsi anda terkait pemeriksaan pajak terhadap pernyataan dibawah ini.

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Penggelapan pajak di anggap tidak etis meskipun pemeriksaan di lakukan secara intensif					
2	Penggelapan pajak di anggap etis jika pemeriksaaan pajak jarang di lakukan					
3	Penggelapan pajak dianggap etis jika pemeriksaan pajak ramah terhadap WP					
4	Penggelapab pajak di anggap etis jika pemeriksaan pajak tidak dilaksanakan secara benar dan jujur					

Sumber: Sumber: Putri,C.F (2023)

C. Keadilan Pajak (X2)

Petunjuk : **Centanglah (√) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi Bapak/Ibu.**

STS = Sangat Tidak Setuju S = Setuju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TS = Tidak Setuju SS = Sangat Setuju

N = Netral

Pilihlah jawaban yang paling tepat sesuai dengan persepsi anda terkait keadilan pajak terhadap pernyataan dibawah ini.

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	WP yang mempunyai kondisi ekonomi yang sama akan di kenakan wajib pajak yang sama					
2	WP yang mempunyai penghasilan dan tanggungan yang sama juga memiliki beban pajak yang sama.					
3	Undang-Undang pajak yang berlaku sekarang sudah adil					
4	Penerapan ketentuan perpajakan sudah sesuai UndangUndang tanpa membedakan wajib pajak.					
5	Saya berpendapat pajak yang dibayar sudah sebanding dengan manfaat yang diterima.					
6	Saya berpendapat setiap jenis pajak yang dibayar sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak					

Sumber (Anggayasati,N 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tarif Pajak (X3)

Petunjuk : Centanglah (✓) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi Bapak/Ibu.

STS = Sangat Tidak Setuju S = Setuju

TS = Tidak Setuju SS = Sangat Setuju

N = Netral

Pilihlah jawaban yang paling tepat sesuai dengan persepsi anda terkait tarif pajak terhadap pernyataan dibawah ini.

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Wajar jika WP berpenghasilan tinggi membayar pajak penghasilan lebih besar dari pada yang dikenakan kepada WP berpenghasilan rendah					
2	Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap wajib pajak.					
3	Tarif pajak yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat penghasilan WP.					

Sumber: (Permatasari 2020)

E. Pemahaman Hukum Pajak (X4)

Petunjuk : Centanglah (✓) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi Bapak/Ibu.

STS = Sangat Tidak Setuju S = Setuju

TS = Tidak Setuju SS = Sangat Setuju

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N = Netral

Pilihlah jawaban yang paling tepat sesuai dengan persepsi anda terkait hukum pajak terhadap pernyataan dibawah ini.

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengetahui hak dan kewajiban wajib pajak berdasarkan peraturan yang ada.					
2	Saya familiar dengan sistem DJP Online.					
3	Saya sadar bahwa kewajiban perpajakan berlaku baik untuk perorangan maupun badan usaha.					
4	Saya mengetahui perbedaan antara Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).					
5	Saya tahu bahwa ada pajak pusat dan pajak daerah dengan jenis yang berbeda.					

Sumber Rachmadi 2014

LAMPIRAN 2

Data Penelitian

1. Penggelapan Pajak

No	Nama	Penggelapan Pajak (Y)													Skor Total	
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12	Y.13		Y.14
1	UIN	2	1	1	2	2	2	2	3	3	3	2	2	3	30	
2	Suska	2	1	2	2	2	2	1	2	1	2	1	4	4	27	
3	Riau	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	4	4	30	
4	Suska	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	4	4	24	
5	Riau	2	2	2	2	2	2	3	4	4	2	2	4	5	41	
6	Suska	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	31	
7	Riau	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	31	
8	Suska	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	5	5	26	
9	Riau	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	4	5	29	
10	Suska	4	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	4	4	36	
11	Riau	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	22	
12	Suska	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	5	20	
13	Riau	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	4	5	30	
14	Suska	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	5	5	29	
15	Riau	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	4	5	28	
16	Suska	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	30	
17	Riau	2	2	2	2	2	2	1	3	2	2	2	4	4	32	
18	Suska	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	4	34	
19	Riau	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	4	4	25	
20	Suska	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	4	3	29	
21	Riau	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	5	5	27	
22	Suska	4	3	3	3	3	3	1	3	2	1	2	3	2	37	
23	Riau	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	4	4	24	
24	Suska	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	32	
25	Riau	4	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	4	4	36	
26	Suska	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	
27	Riau	2	4	2	2	4	4	4	2	3	2	4	4	2	3	42
28	Suska	2	2	2	2	4	4	4	2	3	3	4	4	2	4	40
29	Riau	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	1	20	
30	Suska	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	4	4	28	
31	Riau	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	24	
32	Suska	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	29	
33	Riau	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	4	22	

2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	3	4	28
2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	4	4	31
1	1	1	1	1	1	1	4	3	5	3	3	3	1	27
2	1	2	2	2	1	2	2	1	2	1	4	4	4	27
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	4	4	21
1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	4	4	4	25
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	32
1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	30
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	34
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	32
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	32
3	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	3	3	3	29
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	32
2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	4	4	25
2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	4	5	5	28
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	32
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	22
2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	1	3	5	5	25
2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	34
1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	19
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	32
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	31
2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	4	4	4	30
1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	4	5	5	25
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	17
2	1	2	1	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	27
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	32
2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	20
2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	4	4	4	28
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	32
2	3	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	23
2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	19
1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	3	4	4	24
1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	4	3	28
1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	5	5	27
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	20
4	2	2	2	4	2	2	2	1	1	1	5	5	5	35
2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	2	3	4	4	27

© Hak Cipta Ditinjau dari Undang-undang Mita UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Menyalin atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tersebut untuk tujuan pendidikan atau penelitian.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik

Hak Cipta Ditanggung

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	30	
4	2	2	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	33	
5	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	27	
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	18	
7	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	4	25	
8	2	1	2	1	1	2	3	1	1	1	1	3	4	25	
9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	26	
10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	27	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	5	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	52
13	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	5	55
14	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	3	4	4	5	59
15	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	55
16	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	2	2	3	49
17	5	3	5	5	4	5	4	4	4	4	3	2	2	2	52
18	5	5	4	5	3	4	4	3	4	3	3	2	2	2	49
19	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	3	1	1	52
20	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	57
21	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	2	2	2	42
22	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	55
23	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	58
24	4	3	5	5	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	54
25	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	2	1	1	47
26	4	4	4	4	3	4	4	4	5	5	4	3	2	3	53
27	3	3	4	4	4	4	2	2	3	3	4	2	2	2	42
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	53
29	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	3	2	2	53
30	5	5	5	2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	51

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

2. Pemeriksaan Pajak (X1)

No	Diskriminasi Pajak (X1)				Skor Total
	P1.1	P1.2	P1.3	P1.4	
1	2	2	2	2	8
2	3	2	2	2	9
3	3	2	3	2	10
4	4	3	4	3	14
5	3	2	4	4	13

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Penyalinan hanya untuk keperluan pribadi.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

45	1	2	2	4	9
46	4	2	4	2	12
47	1	1	1	1	4
48	3	3	3	3	12
49	1	2	2	4	9
50	2	2	2	4	10
51	1	1	1	1	4
52	1	2	3	2	8
53	2	2	4	2	10
54	3	3	2	3	11
55	2	2	3	2	9
56	2	3	3	2	10
57	2	2	2	2	8
58	1	2	2	5	10
59	1	1	1	1	4
60	1	2	3	1	7
61	2	2	2	2	8
62	2	2	2	2	8
63	2	2	2	2	8
64	2	2	2	4	10
65	2	2	2	2	8
66	1	2	2	2	7
67	2	2	2	4	10
68	1	2	1	4	8
69	2	2	3	2	9
70	2	2	2	2	8
71	1	1	1	1	4
72	2	2	2	2	8
73	2	2	2	2	8
74	5	3	3	3	14
75	3	3	3	3	12
76	2	2	3	2	9
77	1	1	1	1	4
78	1	1	3	1	6
79	2	2	3	5	12
80	3	2	3	2	10
81	2	2	3	3	10
82	4	4	4	5	17
83	5	5	5	5	20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

84	4	4	4	5	17
85	2	3	5	5	15
86	3	3	5	5	16
87	4	4	5	5	18
88	3	3	4	4	14
89	1	2	4	4	11
90	3	3	5	5	16
91	3	3	4	4	14
92	2	2	2	2	8
93	4	4	4	4	16
94	2	2	3	3	10
95	5	4	4	4	17
96	5	5	5	5	20
97	5	4	5	5	19
98	4	4	5	5	18
99	5	5	5	5	20
100	3	4	4	4	15

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Keadilan Pajak (X2)

No	Keadilan Perpajakan (X2)						Skor Total
	P2.1	P2.2	P2.3	P2.4	P2.5	P2.6	
1	4	4	4	3	3	3	21
2	4	4	4	4	3	3	22
3	4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	3	3	22
5	4	3	2	2	3	3	17
6	4	4	4	4	4	4	24
7	2	3	3	4	4	4	20
8	4	4	3	4	4	4	23
9	1	1	4	3	3	3	15
10	4	2	4	4	4	4	22
11	4	3	3	3	4	4	21
12	5	4	4	4	4	4	25
13	5	5	5	4	4	3	26
14	5	4	4	4	4	3	24
15	4	4	4	4	4	4	24
16	2	2	3	4	4	4	19

17	4	4	4	4	4	4	24
18	4	4	3	4	4	4	23
19	4	4	3	4	4	4	23
20	4	4	4	4	4	4	24
21	4	4	4	4	3	3	22
22	4	4	3	3	2	3	19
23	4	4	3	4	4	4	23
24	4	4	3	3	4	4	22
25	2	2	3	4	3	3	17
26	4	4	2	3	2	1	16
27	4	4	4	4	4	4	24
28	4	4	4	4	4	4	24
29	4	4	4	4	3	3	22
30	3	3	3	4	3	3	19
31	4	4	4	4	3	3	22
32	3	3	4	4	3	4	21
33	3	2	5	4	3	3	20
34	4	4	4	4	4	4	24
35	4	4	4	4	4	4	24
36	4	4	3	3	4	4	22
37	3	3	3	4	3	3	19
38	4	4	4	4	4	4	24
39	2	2	4	3	4	4	19
40	4	4	4	4	4	4	24
41	5	5	5	5	5	5	30
42	4	4	3	3	4	4	22
43	4	4	4	3	4	4	23
44	4	4	4	4	4	4	24
45	4	4	4	4	4	3	23
46	2	2	2	3	2	3	14
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	4	4	3	3	3	21
49	5	5	5	5	5	5	30
50	4	4	4	4	4	4	24
51	4	4	3	3	3	3	20
52	4	5	3	4	2	3	21
53	4	4	3	4	2	2	19
54	4	4	3	3	3	3	20
55	3	3	4	4	4	3	21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

66	3	4	4	4	4	4	23
67	4	4	4	3	3	3	21
68	5	4	4	4	4	3	24
69	4	4	5	4	4	5	26
70	4	4	3	3	1	3	18
71	4	4	3	4	4	4	23
72	3	3	3	4	4	3	20
73	4	4	3	4	4	4	23
74	4	4	4	4	4	4	24
75	4	3	4	3	3	3	20
76	4	4	4	4	3	3	22
77	4	4	2	4	4	4	22
78	4	4	4	4	4	4	24
79	4	4	4	3	3	3	21
80	4	4	4	4	4	4	24
81	4	4	4	3	4	3	22
82	4	4	3	3	3	3	20
83	4	4	4	3	3	3	21
84	4	4	3	4	3	4	22
85	4	4	4	4	3	3	22
86	4	3	3	4	4	4	22
87	4	4	4	4	4	4	24
88	4	4	3	4	2	3	20
89	2	2	3	4	3	2	16
90	4	4	3	4	4	4	23
91	2	3	3	3	3	3	17
92	4	4	4	5	5	4	26
93	5	3	3	4	4	4	23
94	4	4	5	4	4	5	26
95	2	3	3	3	3	2	16
96	4	2	4	4	4	4	22
97	4	4	4	4	4	3	23
98	4	4	3	4	4	2	21
99	5	3	5	4	5	4	26
100	4	4	5	5	5	2	25
101	3	5	5	5	5	2	25
102	5	3	4	4	4	4	24
103	5	4	5	5	5	4	28
104	4	3	5	3	4	5	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

95	2	2	2	3	3	3	15
96	4	5	5	4	5	5	28
97	2	2	2	3	3	3	15
98	2	2	3	3	3	4	17
99	4	3	3	2	4	4	20
100	2	2	3	4	2	2	15

3. Keadilan Pajak (X3)

No	Tarif pajak (X3)			Skor Total
	P3.1	P3.2	P3.3	
1	4	1	3	8
2	4	2	3	9
3	4	1	4	9
4	3	2	3	8
5	4	4	4	12
6	5	4	5	14
7	4	4	4	12
8	5	2	4	11
9	5	2	5	12
10	4	2	4	10
11	4	3	4	11
12	5	4	4	13
13	5	5	5	15
14	5	4	4	13
15	4	4	4	12
16	4	4	4	12
17	5	2	5	12
18	4	2	4	10
19	4	3	4	11
20	5	2	4	11
21	4	1	3	8
22	5	2	5	12
23	5	4	4	13
24	4	2	4	10
25	4	4	4	12
26	4	5	3	12
27	2	2	4	8
28	2	2	4	8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	2	3	8
3	3	4	10
4	1	4	9
5	2	4	11
5	3	4	12
4	2	4	10
4	2	4	10
5	2	4	11
3	2	3	8
4	4	4	12
4	3	4	11
4	4	4	12
5	5	4	14
4	3	4	11
4	2	4	10
4	3	4	11
5	4	4	13
4	3	4	11
4	2	4	10
4	1	3	8
5	4	4	13
4	3	4	11
4	1	3	8
4	2	4	10
4	2	4	10
4	1	3	8
4	3	4	11
4	4	4	12
3	3	3	9
5	4	4	13
4	4	4	12
5	2	5	12
4	4	4	12
4	3	4	11
4	4	4	12
3	4	4	11
4	4	4	12
4	3	4	11
4	4	4	12
5	2	4	11

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

68	4	4	4	12
69	3	3	3	9
70	3	3	3	9
71	4	3	1	8
72	3	3	3	9
73	4	2	3	9
74	4	3	4	11
75	4	1	3	8
76	3	4	3	10
77	4	3	4	11
78	4	2	4	10
79	4	3	4	11
80	5	5	5	15
81	4	4	5	13
82	4	4	5	13
83	4	5	4	13
84	4	4	4	12
85	3	5	5	13
86	3	4	5	12
87	2	2	3	7
88	4	5	4	13
89	4	5	4	13
90	4	4	4	12
91	3	3	3	9
92	5	5	4	14
93	4	4	5	13
94	4	4	5	13
95	3	3	2	8
96	4	3	3	10
97	5	4	3	12
98	4	4	4	12
99	4	4	4	12
100	5	4	4	13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

66	5	2	4	11
67	3	2	3	8
68	4	4	4	12
69	4	3	4	11
70	4	4	4	12
71	5	5	4	14
72	4	3	4	11
73	4	2	4	10
74	4	3	4	11
75	5	4	4	13
76	4	3	4	11
77	4	2	4	10
78	4	1	3	8
79	5	4	4	13
80	4	3	4	11
81	4	1	3	8
82	4	2	4	10
83	4	2	4	10
84	4	1	3	8
85	4	3	4	11
86	4	4	4	12
87	3	3	3	9
88	5	4	4	13
89	4	4	4	12
90	5	2	5	12
91	4	4	4	12
92	4	3	4	11
93	4	4	4	12
94	3	4	4	11
95	4	4	4	12
96	4	3	4	11
97	5	2	4	11
98	4	4	4	12
99	3	3	3	9
100	3	3	3	9
101	4	3	1	8
102	3	3	3	9
103	4	2	3	9
104	4	3	4	11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

75	4	1	3	8
76	3	4	3	10
77	4	3	4	11
78	4	2	4	10
79	4	3	4	11
80	5	5	5	15
81	4	4	5	13
82	4	4	5	13
83	4	5	4	13
84	4	4	4	12
85	3	5	5	13
86	3	4	5	12
87	2	2	3	7
88	4	5	4	13
89	4	5	4	13
90	4	4	4	12
91	3	3	3	9
92	5	5	4	14
93	4	4	5	13
94	4	4	5	13
95	3	3	2	8
96	4	3	3	10
97	5	4	3	12
98	4	4	4	12
99	4	4	4	12
100	5	4	4	13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran

Hasil Olah Data SPSS25

1. Analisis Statistik Deskriptif



Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemeriksaan Pajak	100	11.00	20.00	15.9000	1.74368
Keadilan Pajak	100	14.00	30.00	21.8900	3.16194
Tarif Pajak	100	3.00	15.00	9.9100	2.54294
Pemahaman Hukum Pajak	100	14.00	25.00	19.7100	2.14285
Penggelapan Pajak	100	4.00	59.00	32.3700	11.08886
Valid N (listwise)	100				

2. Validitas Data

Penggelapan pajak

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	Tot al
P1	Pearson	1	.786		.766	.765	.799	.765	.764	.698	.670	.501	.398	-	-	.742
	Correlation		**		**	**	**	**	**	**	**	**	**	.213*	.235*	**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.034	.019	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P2	Pearson	.786	1	.851	.823	.827	.785	.832	.756	.710	.722	.611	.517	-	-	.774
	Correlation	**		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	.288**	.258**	**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.004	.010	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P3	Pearson	.803	.851	1	.873	.853	.826	.834	.826	.732	.744	.666	.488	-	-	.806
	Correlation	**	**		**	**	**	**	**	**	**	**	**	.256*	.260**	**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.010	.009	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



N		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P4	Pearson	.766	.823	.873	1	.831	.825	.825	.786	.749	.780	.635	.589	-	-	.814
	Correlation	**	**	**		**	**	**	**	**	**	**	**	.203*	.177	**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.043	.078	.000
N		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P5	Pearson	.765	.827	.853	.831	1	.847	.838	.774	.723	.712	.657	.551	-	-	.791
	Correlation	**	**	**	**		**	**	**	**	**	**	**	.183	.157	**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.069	.118	.000
N		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P6	Pearson	.799	.785	.826	.825	.847	1	.903	.836	.757	.761	.708	.576	-	-	.812
	Correlation	**	**	**	**	**		**	**	**	**	**	**	.270**	.258**	**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.007	.009	.000
N		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P7	Pearson	.765	.832	.834	.825	.838	.903	1	.836	.784	.772	.689	.641	-	-	.809
	Correlation	**	**	**	**	**	**		**	**	**	**	**	.282**	.242*	**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.004	.015	.000
N		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P8	Pearson	.764	.756	.826	.786	.774	.836	.836	1	.802	.838	.699	.554	-	-	.790
	Correlation	**	**	**	**	**	**	**		**	**	**	**	.214*	.222*	**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.033	.027	.000
N		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P9	Pearson	.698	.710	.732	.749	.723	.757	.784	.802	1	.883	.785	.682	-	-	.787
	Correlation	**	**	**	**	**	**	**	**		**	**	**	.195	.233*	**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.052	.020	.000
N		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P10	Pearson	.670	.722	.744	.780	.712	.761	.772	.838	.883	1	.830	.719	-	-	.799
	Correlation	**	**	**	**	**	**	**	**	**		**	**	.186	.170	**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.064	.091	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P11	Pearson	.501	.611	.666	.635	.657	.708	.689	.699	.785	.830	1	.734	-	-	.690
	Correlation	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		**	.200	.222	**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.046	.027	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P12	Pearson	.398	.517	.488	.589	.551	.576	.641	.554	.682	.719	.734	1	-	-	.584
	Correlation	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		.044	.029	**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.661	.777	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P13	Pearson	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	.722	-
	Correlation	.213	.288	.256	.203	.183	.270	.282	.214	.195	.186	.200	.044		**	.104
	Sig. (2-tailed)	.034	.004	.010	.043	.069	.007	.004	.033	.052	.064	.046	.661		.000	.304
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P14	Pearson	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.722	1	-
	Correlation	.235	.258	.260	.177	.157	.258	.242	.222	.233	.170	.222	.029	**		.080
	Sig. (2-tailed)	.019	.010	.009	.078	.118	.009	.015	.027	.020	.091	.027	.777	.000		.431
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson	.742	.774	.806	.814	.791	.812	.809	.790	.787	.799	.690	.584	-	-	1
	Correlation	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	.104	.080	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.304	.431	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



b. Pemeriksaan pajak

Correlations

		P1	P2	P3	P4	Total
P1	Pearson Correlation	1	.816**	.625**	.411**	.833**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	.816**	1	.717**	.633**	.926**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	.625**	.717**	1	.495**	.839**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	.411**	.633**	.495**	1	.775**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.833**	.926**	.839**	.775**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Keadilan Pajak

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	Total
P1	Pearson Correlation	1	.708**	.382**	.261**	.347**	.300**	.745**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.009	.000	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	.708**	1	.334**	.325**	.258**	.153	.686**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.001	.009	.127	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	.382**	.334**	1	.470**	.512**	.326**	.722**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.000	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	.261**	.325**	.470**	1	.488**	.197*	.621**
	Sig. (2-tailed)							
	N	100	100	100	100	100	100	100

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



	Sig. (2-tailed)	.009	.001	.000		.000	.050	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P5	Pearson Correlation	.347**	.258**	.512**	.488**	1	.581**	.759**
	Sig. (2-tailed)	.000	.009	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P6	Pearson Correlation	.300**	.153	.326**	.197*	.581**	1	.617**
	Sig. (2-tailed)	.002	.127	.001	.050	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.745**	.686**	.722**	.621**	.759**	.617**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

d. Tarif Pajak

Correlations

		P1	P2	P3	Total
P1	Pearson Correlation	1	.376**	.633**	.826**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	.376**	1	.380**	.746**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	.633**	.380**	1	.830**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.826**	.746**	.830**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. pemahaman hukum pajak

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	Total
P1	Pearson Correlation	1	.612**	.477**	.349**	.309**	.727**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	.612**	1	.572**	.258**	.306**	.722**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.009	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	.477**	.572**	1	.344**	.318**	.745**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	.349**	.258**	.344**	1	.618**	.729**
	Sig. (2-tailed)	.000	.009	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P5	Pearson Correlation	.309**	.306**	.318**	.618**	1	.721**
	Sig. (2-tailed)	.002	.002	.001	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.727**	.722**	.745**	.729**	.721**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pemeriksaan pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.743	4

Keadilan Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.782	6

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tarif Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.717	3

Pemahaman Hukum Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.760	5

Penggelapan Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.927	14

Uji Asumsi Klasik

NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


	Unstandardized Residual	
	Mean	Std. Deviation
N	100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.89329755
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.072



Negative	-0.029
Test Statistic	.072
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

IN



lanc U

MULTIKOLINERITAS

Coefficients^a


Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	44.311	10.156		4.363	.000		
	Pemeriksaan Pajak	-2.718	2.101	-.427	-1.293	.199	.062	16.127
	Kadilán Pajak	.569	.294	.162	1.937	.056	.965	1.037
	Tarif Pajak	-2.581	.365	-.592	-7.074	.000	.967	1.034
	Pemahaman Hukum Pajak	2.252	1.720	.435	1.309	.194	.061	16.326

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

im Riau

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
- Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HETEROKEDESTISITAS



Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
	(Constant)	13.375	6.208	2.155	.034
	Pemeriksaan Pajak	-.988	1.285	-.311	.444
	Kadilan Pajak	-.067	.180	-.038	.712
	Tarif Pajak	-.388	.223	-.178	.085
	Pemahaman Hukum Pajak	.739	1.052	.286	.484

a. Dependent Variable: ABS

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	44.311	10.156		4.363	.000
	Pemeriksaan Pajak	-2.718	2.101	-.427	-1.293	.199
	Kadiln Pajak	.569	.294	.162	1.937	.056
	Tarif Pajak	-2.581	.365	-.592	-7.074	.000
	Pemahaman Hukum Pajak	2.252	1.720	.435	1.309	.194

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

UJI F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4343.327	4	1085.832	13.174	.000 ^b
	Residual	7829.983	95	82.421		
	Total	12173.310	99			

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Hukum Pajak, Tarif Pajak, Keadilan Pajak, Pemeriksaan Pajak

UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.597 ^a	.357	.330	9.079

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Hukum Pajak, Tarif Pajak, Keadilan Pajak, Pemeriksaan Pajak



LAMPIRAN : Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(foto bersama dengan para pegawai KPP Pratama Bangkinang)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Foto saat penyebar dan pengisian quisioner kepada para pengunjung yang wajib bayar pajak pribadi di KPP Pratama Bangkinang)